

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PENJAMINAN GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH

 Oleh: Erwandi (03120019)

Twinning Program

Dibuat: 2009-01-27 , dengan 2 file(s).

Keywords: analisis yuridis, gadai konvensional, gadai syariah

Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dianggap sebagai keperluan bersifat mendesak, maka pemerintah memberikan jasa di bidang perkreditan yang didasarkan jaminan bagi orang yang meminjam dari jasa pegadaian. Pegadaian adalah salah satu dari lembaga perkreditan yang ditangani oleh pemerintah di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak. Gadai merupakan suatu perjanjian pemindahan hak milik kepada orang lain setelah adanya peminjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan barang bergerak. Gadai bukan perjanjian pemilikan atas suatu benda dan bukan pula perjanjian atas manfaat suatu benda (seperti sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang.

Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah bagaimana prosedur pegadaian konvensional dan pegadaian syariah di Indonesia serta perbandingan diantara pegadaian konvensional dan syariah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur yang diterapkan oleh pegadaian konvensional dan syariah serta bagaimana perbandingan prosedur pegadaian konvensional dan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research) dengan model penelitian hukum normatif. Sistem gadai di Indonesia, baik pegadaian konvensional maupun Syariah dalam pelaksanaannya diharuskan membayar uang tambahan atas barang gadaianya. Hal ini dikarenakan untuk biaya administrasi dan juga untuk membayar jasa simpan barang yang digadaikan. Kegiatan operasional di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah meliputi proses pemberian kredit, pelunasan pinjaman serta pelaksanaan lelang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu berdasarkan Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 buku II KUHPerdara, Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Ini semua merupakan dasar hukum Pegadaian konvensional. Sedangkan pegadaian syariah juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn serta Pedoman operasional gadai syariah yang diterbitkan oleh Perum Pegadaian.

Pada proses pemberian kredit gadai, pegadaian konvensional menggunakan satu perjanjian, yaitu perjanjian gadai, sedangkan pegadaian syariah menggunakan dua perjanjian yaitu akad rahn dan akad ijarah, penggunaan dua akat ini juga menjadi salah satu pembeda antara pegadaian konvensional dan syariah. Pada saat pelunasan, baik pegadaian konvensional maupun syariah diwajibkan membayar uang pinjamannya serta kewajiban lain yang telah ditentukan oleh pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Apabila sampai dengan jatuh tempo perjanjian, pemberi gadai tidak melunasi pinjamannya dan tidak juga melakukan perpanjangan, maka pihak pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah akan melakukan proses pelelangan. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka pemberi gadai wajib membayar sisa kewajiban pada pihak pegadaian dan sebaliknya bila ada kelebihan hasil dari pelelangan maka pemberi gadai berhak menerima kelebihan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pegadaian konvensional

dan syariah hampir bermiripan serta semua prosedur tersebut juga telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah, al-Quran, Hadits serta Fatwa-fatwa Ulama.

Pada akhir penulisan skripsi ini ada saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat pada umumnya dan lembaga pegadaian pada khususnya untuk melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan berdasarkan aturan –aturan yang tanpa harus dikurangi atau bahkan dlebihkan.